

Tinjauan Syari'ah terhadap Klausul Denda pada Perjanjian (Akad)

Muhammad Sulthon Aziz

IAIN Tulungagung

m.sulthonaziz@gmail.com

Abstrak

Sebuah perjanjian dapat dikatakan efektif apabila pihak-pihak yang terlibat dapat memenuhi tanggungjawabnya, sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Diantara bagian komponen sebuah perjanjian yang efektif biasanya terdapat klausula-klausula yang bertujuan agar suatu perjanjian berjalan efektif, diantaranya adalah klausula denda, adanya klausula ini sebagai upaya agar para pihak tidak ingkar atau lalai dalam menjalankan kewajibannya. Klausula dari hukum positif maka klausula ini diperbolehkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, akan tetapi bagaimana pandangan klausula denda tersebut dalam pandangan syariah, inilah yang menjadi fokus kajian penulis. Mengacu kepada pandangan ulama' dari beberapa mazhab mengenai persoalan tersebut, terdapat dua pandangan mengenai hukum klausul denda dalam perjanjian, yaitu pendapat yang tidak membolehkan klausula denda ketika kewajiban asalnya adalah berupa hutang piutang atau berupa suatu pembayaran, karena denda dalam hal ini masuk ke dalam kategori *ilat* riba, sehingga dapat dihukumi dengan hukum riba yaitu diharamkan, akan tetapi diperbolehkan jika kewajiban asalnya adalah selain itu. Pendapat inilah yang *rojih*. Pendapat yang kedua adalah tidak diperbolehkan sama sekali klausula denda secara menyeluruh.

Keyword: klausul denda, klausul perjanjian, denda

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law*, di mana setiap individu diberi kebebasan dalam membuat suatu kontrak, salah satunya adalah dalam membuat klausul denda, sebagai suatu yang dianggap efisien dalam menekan para pihak-pihak yang berakad untuk dapat melaksanakan kesepakatan yang telah diperjanjikan dalam kontrak. Sekaligus sebagai sarana untuk menghindari pihak lain tidak berlarut-larut dalam menunda pelaksanaannya atau tidak melaksanakan sama sekali kewajibannya. Dengan begitu, klausul denda dapat menimbulkan efek ancaman yang membuat para pihak yang mempunyai kewajiban

tidak ingkar ataupun lalai dan bahkan tidak berfikir untuk menunda bahkan tidak memenuhi kewajibannya. Klausul denda tersebut disepakati sebagai sarana untuk menekan para pihak yang berakad agar dapat melaksanakan semua isi kesepakatan dalam akad yang telah disepakati bersama, selain itu juga sebagai acuan denda atau ganti rugi ketika pihak yang berakad tidak melaksanakan kesepakatan dan atau ketika terlambat dalam melaksanakan kewajibannya.

Dalam hal ini Islam mengajarkan untuk bermuamalah harus didasarkan pada keadilan dan equal serta tidak merugikan satu sama lain. Unsur keadilan dan equal tadi dapat dicontohkan dalam menyikapi sebuah dampak dari kemudhorotan dan kerugian dalam sebuah transaksi, dengan cara membuat suatu kesepakatan yang tercantum dalam sebuah akad berupa klausul-klausul, dimana agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan, maka pihak yang berakad membuat sebuah klausul kesepakatan untuk menjatuhkan denda kepada salah satu pihak yang tidak dapat melaksanakan kesepakatan dalam akad tersebut atau terlambat dalam menunaikan kewajibannya. Maka pihak yang melanggar kesepakatan berkeharusan membayar denda sesuai yang tertera dalam klausul akad tersebut atas kerugian yang diterimanya.

Penelitian ini penulis ingin menjabarkan bagaimana pandangan fiqh terhadap klausul denda (*syartul jaza'i*), karena pada dasarnya hukum asal muamalah adalah boleh kecuali yang bertentangan dengan syariat Islam, sesuai dengan kaidah fiqh yang berlaku yaitu:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: *Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

Karena pada dasarnya untuk urusan dunia Allah menyerahkan sepenuhnya kepada hambanya atau manusia, akan tetapi tentunya tidak sepenuhnya diserahkan begitu saja tanpa ada batasan-batasan yang memungkinkan berbuat semena-mena.

Dalam hal klausul denda (*syartul jaza'i*) ini adalah merupakan salah satu model baru dalam muamalah yang mana pihak-pihak yang berakad membuat kesepakatan yang tertuang dalam butir akad atau membuat kesepakatan ketika akad sudah berjalan, besaran ganti rugi jika salah satu pihak tidak melaksanakan atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya. Jadi dalam klausul denda ini besaran ganti rugi sudah ditentukan sebelumnya, baik ketika pembuatan akad ataupun di tengah-tengah pelaksanaan kesepakatan, dan jumlah denda dalam kesepakatan tidak bertambah meskipun kerugian yang dialami pihak yang dirugikan melebihi dari yang dideritanya ataupun berkurang. Ini berbeda dengan ganti rugi pada

umumnya, yang mana jumlah atau besaran ganti rugi tersebut di tentukan setelah pihak pihak tertentu mengalami kerugian, atau besarnya sesuai dengan kerugian yang dideritanya.

Dalam era sekarang ini setiap perjanjian atau akad pada umumnya tidak luput dari penyertaan bentuk klausul, yang dimaksudkan untuk menekan satu pihak dapat melaksanakan isi dalam akad/ perjanjian sesuai dengan yang diinginkan. diantaranya adalah klusula denda. baik dalam perjanjian yang berkaitan dengan hutang piutang dalam lembaga keuangan baik perbankan atau bukan. seperti halnya juga pada akad kontrak kerja dan kontraktor. Inilah yang melatarbelakangi penelitian ini mengenai pentingnya mengetahui bagaimana sejatinya bagaimana pandangan Islam terhadap persoalan ini.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana hukum klausula denda pada perjanjian dalam prespektif syariah?.

Landasan Teori

Klausul denda (*syartul jaza'i*), merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad untuk menentukan besaran ganti rugi atau hukuman, ketika tidak melaksanakan kesepakatan dan atau ketika terlambat menuniakan kewajiban.¹

Dalam pengertian lain klusul denda (*syartul jaza'i*) adalah: klausul yang terdapat di dalam suatu kontrak atau penjanjian pinjam-meminjam atau instrumen tabungan mengenai pengenaan denda apabila ketentuan kontrak tidak dipenuhi, atau pembayaran kembali pinjaman tertunda atau penarikan tabungan sebelum jatuh tempo (*penalty clause*).²

Dalam kamus al-maurid, kata akad diterjemahkan sebagai *contract and agreement* (kontrak dan perjanjian). Demikian pula dalam *the dictionary of accountancy*, kata kontrak juga diterjemahkan sebagai *العقد*.

Sedangkan secara istilah, menurut Wahbah Zuhaili, dalam bukunya fiqhu Islam waadilatuhu, menyatakan bahwa makna *العقد* yang menjadi objek pembahasan para ulama' fiqih adalah segala sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk mengerjakannya, baik itu keinginan yang datang dari kemauan pribadi, seperti wakaf, pelepasan hak, talak, sumpah, ataupun sesuatu yang memerlukan kesesuaian

¹ 'Ifah Abdul Hak. *Qoror Wa Tausiyaat Majma' Fiqh Al Islami Ad Dauli Tahun 1988-2013. Muadzomah Mu'tamar Al Islami, Majma' Al Fiqh Al Islami Ad Dauli, Munadzomah Mukhtamar Islami Majma' Fiqh Islami Dauli Saudi Arabia*. 2009 Hal 222 .

²Sholikin Ahmad Irfan, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Tahun 2010, Hal:411. [Http://Www.Bi.Go.Id/Id/Kamus.Asp?Id=K](http://Www.Bi.Go.Id/Id/Kamus.Asp?Id=K)

dua keinginan dalam penciptanya, seperti jual beli, sewa menyewa, pemberian kuasa, pegadaian.

Dalam turost Islam, terdapat berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama' terdahulu, seperti Ibn Adidin dalam hasyiyah-nya, yaitu: berkumpulnya antara ijab dari salah satu pihak dengan qobul dari pihak lain. Sedangkan Ahmad al-Surbashi merumuskan definisi akad sebagai berikut: perikatan antara pihak-pihak ijab dan qobul secara syar'i.

Tinjauan syariah disini dapat dikatakan tinjauan fiqh, dan fiqh adalah ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariat bersifat `amaly yang berasal dari istinbath dalil-dalil secara terperinci.³

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Pustaka hakikatnya merupakan hasil olah budi karya manusia dalam bentuk karya tertulis (*Literacy*) guna menuangkan gagasan/ide dan pandangan hidupnya dari seseorang atau sekelompok orang. Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkandung pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun sekelompok orang. selalu ada variasinya.⁴

Sesuai dengan konteks penelitian dan fokus masalah yang diangkat penulis, maka dalam hal sumber penelitian yaitu:

- a. Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd, muhaqiq Abdulloh Ibad. *Syarhu Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Maqshod*. Darussalam, Cairo. Egypt. Tahun 1995.
- b. Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madhahib al-'Arba'ah*, Cairo, al-Maktabh al-Tawfiqiyah, tahun 2003.
- c. Syalus ali ahmad. *mausu'ah al qodhoya al fiqhiyah al muu'asiroh wa al iqtishod al Islami*. Misr, darul qur'an. Cetakan ke 7.
- d. Zuhaili Wahbah. *Fiqhul Islam wa Adilatuhu*. Darul fikr al arobiya. Beirut, Libanon tahun 2010.
- e. Muhamad Zakhili, *mausu'ah al qodhoya al Islamiyah al muu'asiroh*, Darul Maktabi, Damaskus. Suriah. 2009.

³ Prof. DR. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), 16.

⁴Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

Dalam hal ini, teknik penggalian data yang akan penulis lakukan yaitu kepustakaan (dokumentasi) karena persoalan penelitian tersebut hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan untuk menjawab persoalan yang akan penulis lakukan.

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis ini adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Sebagai suatu teknik analisis data penelitian, analisis isi yang mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan dalam data ilmiah dengan tujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru dan menyajikan fakta.⁵ Dalam hal ini peneliti menyajikan teori dari para ulama' fiqh tentang konsep *syartul jaza'i* (klusul denda) dan pembahasan yang berkaitan, dan menganalisa keputusan majma' fiqh islami no 109. Sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan penelitian yang dirumuskan.

Pembahasan

Islam dalam menyikapi persoalan klausul denda memiliki perbedaan pendapat dikalangan ulama' madzhab tentang hukum menyertakan syarat/ klausula dalam suatu akad, ada pendapat yang mempersempit para pihak yang berakad dan ada pula pendapat yang membebaskan pihak yang berakad dalam membuat syarat, kecuali jelas jelas disebutkan dalam Al Qur'an maupun Hadits nabi menyatakan pelarangan syarat tersebut.

Dari sini penulis ingin menjabarkan tentang yang menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama' dan sejauh mana pihak-pihak yang berakad/ pihak-pihak yang membuat perjanjian dalam menyertakan syarat dalam akad sesuai dengan pendapat para ulama sekaligus kritik terhadap pendapat tersebut.

Kalau kita lihat dari dalil yang dikemukakan oleh para ulama' fiqh Islam bahwasanya perbedaan pendapat diantara mereka tidak jauh dari bagaimana mereka mamaknai sumber-sumber hukum Islam, diantaranya adalah seperti hadits dibawah ini.

1. Hadits Jabir

كان يسير على جمل له قد أعيأ فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضره، فسار سيرا ليس يسير مثله. ثم قال (بعنيه بأوقيه) فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي فلما قدمت أتيت به بالجمل ونقديني

⁵ Klaus Krispendoff, *Aalisis Isi Pengantar Dan Teori Metodologi*, Jakarta: Rajawali Press, Tahun 1993, Hal 15.

ثمنه ثم انصرفت, فأرسل على أثرس. قال ما كنت للآخذ جملك فخذ جملك فهو مالك.⁶ وفي رواية (شرط ظهره الى المدينة)⁷

Hadits diatas menjelaskan bahwa Jabir ra menjual unta dan mensyaratkan adanya kemanfaatan yang sewajarnya yaitu menaikinya ke rumah salah satu keluarganya. dan Rosululloh mendiamkannya, dan hal ini menandakan akan dibolehnya perkara tersebut.⁸

2. Hadits Bariroh (خذيها واشترطي لهم الولاء فان الولاء لمن أعتق)

Hadit ini menunjukkan bahwa pembeli disyaratkan untuk memerdekakan, dan memerdekakan tersebut sudah keluar dari hakekat jual beli yakni kepemilikan barang, dan syarat tersebut sudah membatasi kebebasan pembeli terhadap barang, hal ini keluar dari tujuan akad, akan tetapi mayoritas ulama' membolehkan dan itu sesuai dengan fiqh hadits dan termasuk mengikuti sunah nabi. Dalam fiqh hadits selaras dengan pendapat mayoritas ulama' akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sebab diperolehkannya.

Menurut Imam Maliki dalam kitab *mudawanah* dijelaskan bahwa jika kamu membeli budah lalu memerdekakannya, maka diperbolehkan dalam jual beli ini.⁹ Imam Syafi'i memakai hadits النهى عن بيع و شرط bahwa syarat yang tidak selaras dengan akad dan tidak terdapat masalah merupakan syarat fasad, akan tetapi sepakat dengan diperbolehkan membeli budak dengan syarat memerdekakannya. Imam Nawawi dalam kitabnya *roudhotut tholibin* menjelaskan jika seorang menjual rumah mensyaratkan kepada pembeli untuk mewakafkannya maka *al ashoh* hukum jual beli ini batal seperti syarat memerdekakan budak, dan wakaf lebih utama dari memerdekakan budak. Sebagian besar buku madzhab hambali terdapat dua pendapat yang pertama syarat tersebut merupakan syarat shohih dan yang kedua adalah fasid, dan sebagian ulama' mazahab hambali memerdekakan budak itu bertantangan dengan tujuan jual beli sama halnya dengan syarat wakaf dalam jual beli, dan ini tidak dibenarkan oleh syara'.¹⁰

3. Hadits (النهي عن بيع و شرط)

⁶ Ibn Hajar Al Asqolani. Fathu Barri. Beirut. Arrisalah Al Alamiyah Juz 5 Hal 657

⁷Ibid

⁸ Ibid

⁹ Ibid Mudawanah Juz 5 Hal 170

¹⁰ Ibid Mughoni Juz 6 Hal 325

Hadits ini bertentangan dengan hadits Bariroh dan Jabir seperti yang dikemukakan diatas yaitu membolehkan syarat dalam jual beli. Dalam kitab majmu', taskhisu khabir, dan nailul autor bahwanya Iman Nawawi menganggap hadits tersebut adalah *ghorib*. Ibn Taimiyah pun dalam kitab fiqihnya tidak menjadikan hadit ini sebagai dalil begitupun Imam Ahmad mengingkarinya, dan meyebutkan bahwa beliau tidak mengakui hadits tersebut dan terdapat bannyak hadits yang bertentangan dengan hadits tersebut.¹¹

Mayorits ulama' hadits berpendapat bahwa hadits tersebut lemah dari sisi sanad dan matannya disamping juga banyak hadist shohih yang bertentangan.

4. Hadits (النهى عن شرطين فى البيع)

Hadits ini dalam sunan Tirmidzi termasuk hadits hasan sohih¹², akan tetapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan pelarangan dua syarat dalam jual beli?, dalam kitab *Masail* Imam Ahmad pada bab dua jual beli dalam satu jual beli, Imam Ahmad berkata “bahwasanya yang dimaksud dengan dua syarat dalam satu jual beli adalah seperti kalau saya mejual kepada kamu barang ini pada bulan ini dengan harga sekian dan pada bulan berikutnya dengan harga sekian¹³. Sama juga seperti yang dikemukakan oleh Nasai dalam kitab haditsnya¹⁴.

Penulis berpendapat bahwa pada hakekatnya pelarangan dua syarat dalam jual beli adalah sama halya konteknya dengan pelarangan dua jual beli dalam satu jual beli, karena disana terdapat dua harga, jika kamu membeli pada saat ini dengan harga sekian dan kalau bulan depan dengan harga sekian, dan ini dilarang oleh syara'.

Dari dalil dan alasan diatas dapat kita lihat bahwa terdapat pendapat ulama' yang mempersempit dan terdapat pula pendapat yang memberikan ruang yang luas untuk para pihak dalam membuat syarat dalam perjanjian. Seperti yang dalam penjelasan dibawah ini.

1. Pendapat yang mempersempit ruang pihak-pihak yang berakad dalam menyertakan syarat/klausula pada akad.

Pendapat yang mempersempit para pihak pihak yang beraoad dalam menyertakan syarat/klausula pada akad adalah pendapat ulama' ahli dhohiri

¹¹ Ibid Maju' Fatawa Juz 29 Hal 132

¹² Ibid Sunan Trimidzi Juz 3 Hal 535-536

¹³ Ibid Masail Imam Ahmad Hal 202

¹⁴ Ibid Juz 7 Hal 295

dan ulama' madzhab syafi'i. meskipun demikian ulama' madzhab syafi'i lebih sedikit longgar dibanding ualama' ahli dhohiri.

a). Pendapat ahli dhohiri

Sudah jelas dikalangan para akademisi, ulama' ahli dhohiri sepakat bahwa mereka hanya memadam yang tampak dari nash saja dalam mengambil sebuah dalil, yaitu al Qur'an dan hadits, dan mengesampingkan qiyas. Oleh karena itu wajar saja mereka sangat membatasi penyertaan syarat/ klausula dalam akad kecuali yang sudah jelas jelas dinyatakan dalam al Qur'an dan hadits. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh salah satu ulama' ahli dhohiri, Ibnu Hazm yaitu, setiap syarat yang tidak disebutkan dalam akad ketika membuat akad, tidak berpengaruh terhadap akad itu sendiri, maka akadnya sohih dan syaratnya bathil. Akan tetapi apabila syarat disebutkan pada waktu membuat akad, maka akad dan syaratnya menjadi bathil, apapun jenis dan macam-macam syarat tersebut kecuali tujuh (7) syarat, maka akad tersebut sohin dan ketujua syarat tersebut wajib dilaksanakan karena jelas jelas disebutkan dalam nash, jika dimasukan dalam akad.

Dasar dari pendapat Ibn Hazam mengenai hal ini adalah:

- 1). Hadist Bariroh yang diriwayatkan oleh 'aisah tentang tidak diperbolehkan membuat klausul yang bertangan dengan tujuan akad.
- 2). Ibn Hazm menolak terhadap pendapat yang menggunakan dalil surat *al maidah* ayat 1 yang berbunyi *وأوفوا بالعقود* dan surat *an nahl* ayat 91 yang berbunyi *واوفوا بعهد الله إذا عاهدتم* karena, Ibn Hazm berpendapat sesungguhnya perintah Allah untuk memenuhi janji dalam sebuah akad dalam ayat tersebut bukan merupakan perintah secara umum, karena al Qur'an memerintahkan untuk meninggalkan yang sesuatu yang di perintahnya dan sesuatu yang bersifat maksiat. Dan apabila seseorang membuat syarat pada akad yang tidak disebutkan dalam nash maka syarat tersebut termasuk maksiat dan dilarang untuk dilaksanakan, karena Ibn Hazm berpendapat bahwa setiap syarat yang tidak terdapat dalam nash adalah syarat bathil, dan sesuatu yang bathil itu dilarang oleh syara' serta tidak boleh dilaksanakan.
- 3). Ibn Hazm menolak pendapat yang menggunakan dalil *المسلمون على شروطهم* Ibn Hazm berpendapat bahwa seseorang mesyaratkan sesuatu harus syarat yang diperbolehkan oleh Allah bukan pada syarat yang dilarangnya. Dan Rosululloh SAW berdabda mengenai

syarat yaitu setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah adalah syarat bathil. Dan Ibn Hazm menyimpulkan bahwa syarat yang bukan berasal dari kitabullah bukan syarat orang muslim.

b). Pendapat ulama' syafi'i

Ulama' syafi'iyah berpendapat dalam persoalan ini adalah sesungguhnya hukum asal syarat dan akad adalah *khotor*, dan ini tidak jauh berbeda dengan pendapatnya ahli Dhohiri, akan tetapi pendapat syafi'iyah lebih luas ketimbang ahli dhohiri karena syafi'iyah menggunakan metode qiyas dalam pengambilan hukum, kalau ahli dhohiri tidak menggunakannya samasekali. Hujah pendapat ini adalah hadist nabi yang melarang syarat dengan jual beli.

Imam syafi'i berbicara mengenai maksud hadits yang mengatakan bahwa syarat yang tidak terdapat dalam nash adalah syarat bathil itu adalah syarat dalam akad nikah, seperti seorang perempuan mensyaratkan kepada suaminya untuk tidak menikah lagi atau seorang laki laki mensyaratkan pada istrinya untuk tidak menafkahnya pada akad nikah, maka jika seseorang mensyaratkan sesuatu pada akad nikah maka syarat tersebut menjadi batal dan akad nikah tetap sohih. Hujah pada permasalahan ini adalah hadits bariroh: imam syafi'i menjelaskan sesungguhnya jika perempuan mensyaratkan kepada suaminya untuk tidak menika lagi ketika akad nikah, syarat ini bertentangan dengan nash, karena Alloh dan rosulnya menghalkan seorang suami nikah lebih dari satu.

Imam syafi'i membolehkan syarat yang berkaitan dengan sifat untuk kemaslahakan akad, seperti syarat dalam jual beli budak yaitu dia harus bisa nulis, atau dalam jual beli binatang ternak dia harus hamil, maka syarat disini menjadi syah berserta akadnya, karena berkaitan dengan kemaslahatan pihak yang berakad. Hal ini termasuk yang menjadi pengecualian menurut iman Syafi'i karena syarat sifat tersebut ada waktu akad, dan ini bukan termasuk yang dilarang dalam hadits النهى عن البيع وشرط

Kritik terhadap pemikiran madzhab syafi'i

2. Pendapat yang melonggarkan para pihak pihak yang berakad dalam menyertakan syarat/klausula pada akad

Pendapat yang memberi kelonggaran para pihak yang berakad untuk membuat syarat yaitu madzhab Imam Hanafi. Dalam hal ini imam Hanafi berpandangan bahwa *asal dari akad dan syarat adalah khotor*, dan asas dari

pendapat ini adalah hadist النهى عن بيع و شرط, dan beliau juga menolak penafsiran dhohiril hadits terhdap hadist Jadir yang mengecualikan asas manfaat seperti pendapatnya imam Safi'i.

Pendapat imam Hanafi dalam hal ini memberi keleluasan para pihak yang berakad untuk menentukan syarat, karena memakai landasan urf, padangan ini berdasarkan pada hadist nabi yang diriwayatkan oleh ibn mas'ud ra.

Artinya: dari Ibnu Mas'ud dengan kata-kata: sesungguhnya Allah melihat kedalam hati para hamba-Nya dan kemudian memilih nabi Muhammad saw. dan mengutusnyanya untuk menyampaikan risalah. Kemudian Allah juga melihat lagi kedalam hati para hamba-Nya, lalu memilih para shahabat kemudian menjadikan mereka sebagai penolong agama-Nya dan menjadi pembantu nabi-Nya. Karena itu apapun yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka hal itu juga baik menurut Tuhan, dan apapun yang dipandang jelek oleh kaum muslimin maka juga dipandang jelek oleh Allah. (HR Ahmad)¹⁵

3. Pendapat yang membebaskan para pihak-pihak pihak yang berakad dalam menyertakan syarat/klausula pada akad.

Pendapat ini merupakan pendapat *jumhurul ulama'* madzhab Malikiyah dan Hanabilah. *Jumhurul* madzhab malikiyah berpendapat bahwa diperbolehkan perbolehkan pada akad *mu'awadhoh Maliyah* dan *tabaru' bil ma'dum* (yang fana) pada waktu akad.¹⁶ Dari sini dapat dikatakan bahwa ulama' madzhab malikiyah memberi kelonggaran pada akad secara umum tanpa harus berdandar pada *urf*. Sesuai dengan penjelasan pada pembahasan sebelumnya.

Pendapat *jumhuru* madzhab hanabilah. Dari kesekian pendapat para pendiri madzhab, hanya imam ahmad lah yang secara terang terangkan meyakini bahwa diperbolehkan syarat pada akan (menambahkan syarat pada akad).¹⁷ Dan imam ahmad juga menyebutkan bahwa hadist النهى عن بيع و شرط adalah merupakan hadist *dhoif* dan tidak dapat dijadikan sebuah hujah hukum. Dari penjelasan yang diatas, bahwasanya hukum *syartul jaza'i* dapat dikategorikan kedalam dua pembahasan, yaitu hukum *syartul jaza'i* yang

¹⁵ Hadist Ini Diriwayatkan Oleh Ahmad Dalam Kitab Sunah Min Hadists Abi Wail Dan Merupakan Hadits Mauquf Hasan. Mabsud Jus 12 Hal 137

¹⁶ Mudawanah Kubro. Juz 15 Hal 120

¹⁷ Ibn Qodamah, Mughoni Juz 1 Hal 192

berkaitan dengan hutang piutang dan hukum *syartul jaza'i* yang tidak berkaitan dengan hutang piutang.

a. Hukum *syartul jaza'i* (klausul denda) yang berkaitan dengan hutang piutang (*dain*)

Dalam membahas pengertian utang piutang dalam Islam kita telusuri dulu definisi dari berbagai sumber. Kata Utang dalam kamus bahasa Indonesia terdiri atas dua suku kata yaitu: Utang, yang mempunyai arti uang yang dipinjamkan dari orang lain.¹⁸ Sedangkan kata piutang, mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).¹⁹

Sedangkan menurut ahli fiqih pengertian hutang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah yang dihutang.²⁰

Adapun pengertian hutang piutang yang lainnya yaitu memberikan sesuatu (uang atau barang) kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.²¹

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab Undang-Undang hokum perdata pasal 1754 yang berbunyi: pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.²²

Yang dimaksud dalam pembahsan ini adalah setiap akad yang berkaitan dengan hutang piutang (*dain*) atau sebuah akad yang didalamnya ada unsur kewajiban untuk membayar dalam bentuk uang, dimana dalam akad tersebut dimaksudkan *syartul jaza'i* (klausul denda). Seperti dalam akad Qord, jual beli dengan tempo waktu dan akad salam, dan lainnya.

¹⁸ Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Hal, 1136

¹⁹ *Ibid* Hal 760

²⁰ Chairuman Pasaribu Dan Suharwadi K.Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Hal. 136

²¹ *Ibid*

²² R. Subekti Dan R. Tjitrosudibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hal, 451

Klausul denda dalam akad hutang piutang yaitu adanya ziyadah (bertambah) nya nominal tertentu dalam sebuah akad terhadap nominal asli hutang ketika salahsatu pihak tidak melaksanakan kewajibanya atau terlambat melaksanakan kewajibanya berdasarkan waktu yang telah disepakati.

Seperti seseorang yang membeli sebuah barang dengan tsaman muajil (dengan cicilan) selama satu tahun, dan disyaratkan dalam akad tersebut kepada pembeli, jika terlambat membayar cicilan pada waktu yang telah disepakati maka baginya denda dengan nominal yang telah disepakati, atau dengan nisbah tertentu, dihitung dari setiap bulan keterlambatanya.

Dan hukum klausul denda pada akad hutang piutang adalah haram karena didalamnya terdapat unsur ziyadah terhadap nominal asli hutang tersebut, dan setiap ziyadah pada nominal asli hutang adalah riba, menurut jumhur ulama'. Dan hukum haramnya ziyadah pada nominal asli hutang sama halnya tercantung pada akad maupun tidak.

Akan tetapi terdapat pula pendapat yang memperbolehkan klausul denda pada akad hutang piutang diantaranya adalah syaikh Mustofa Rozak, yang menyatakan bahwa diperbolehkan adanya ganti rugi terhadap kerugian yang diderita dain atas madin terhadap keterlambatan pembayaran hutang atau cicilan.²³

b. Hukum klausul denda yang tidak berkaitan dengan hutang piutang (*dain*)

Dalam menentukan hukum syaratul jaza'i pada selain yang berkaitan dengan hutang piutang ada tiga pendapat diantaranya adalah:

- 1) Dbolehkan klausul denda pada akad yang tidak ada hubunganya dengan hutang piutang. Pendapat ini adalah jumhurul ulama' kontemporer, yang dituangkan kedalam sebuah *qoror majma' fiqih islami li munadzomah muktamar islami* ke 12 nomor 109 tahun 1421 H, pasal 4, yang berbunyi: Persyaratan denda ini dibolehkan untuk semua bentuk transaksi finansial, selain transaksi-transaksi yang hakikatnya adalah transaksi utang-piutang, karena persyaratan denda dalam transaksi utang adalah riba senyatanya.

²³ Ibid Hal 411

Berdasarkan hal ini, maka persyaratan ini dibolehkan dalam transaksi muqawalah²⁴ bagi *muqawil* (orang yang berjanji untuk melakukan hal tertentu untuk melengkapi syarat tertentu, semisal membangun rumah atau memperbaiki jalan raya), demikian pula, persyaratan denda dalam transaksi *taurid* (ekspor impor) adalah syarat yang dibolehkan, asalkan syarat tersebut ditujukan untuk pihak pengekspor, demikian juga dalam transaksi *istishna'*, asalkan syarat tersebut ditujukan untuk pihak produsen, jika pihak-pihak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya.

Akan tetapi, tidak boleh diadakan persyaratan denda dalam jual-beli kredit sebagai akibat pembeli yang terlambat untuk melunasi sisa cicilan, baik karena faktor kesulitan ekonomi ataupun keengganan. Demikian pula dalam transaksi *istishna'* untuk pihak pemesan barang, jika dia terlambat menunaikan kewajibannya.²⁵

Kemudian keputusan dar ifta Mesir tentang syartul jaza'i menyatakan bahwa: Sesuai dengan kaidah syarat pada akad adalah diperbolehkan kecuali syarat yang mengrahamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram. Dan syarat yang diharamkan dalam syara' secara khusus.²⁶

Kemudian fatwa haiatu syar'iyah li baiti tamwil Kuwait nomor 6, jawaban dari pertanyaan mengenai hukum klausul denda yaitu: Pada pendapat yang membolehkan klausul denda pada akad selain akad yang berkaitan dengan hutang piutang, mereka menggunakan dalil sebagaimana yang sudah disebutkan diatas bahwasanya hukum syarat pada akad adalah boleh, selama tidak terdapat dalil atau nash yang melarangnya. Dan jika tidak terdapat dalil atau nash yang melarang klausul denda maka sesuai dengan kaidah umum, maka pihak yang berakad berkewajiban memenuhi kesepakatan yang sudah ada. Seperti dalam firman Allah dalam surat al maidah ayat 1 yang berbunyi

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

²⁴ Muqawalah Adalah Kesepakatan Antara Dua Belah Pihak, Pihak Pertama Berjanji Melakukan Hal Tertentu Untuk Kepentingan Pihak Kedua Dengan Jumlah Upah Tertentu Dan Dalam Jangka Waktu Yang Tertentu Pula.

²⁵ Qoror Majma' Fiqih Islami Hal 223

²⁶ <http://Dar-Alifta.Org/AR/Viewfatwa.Asp?ID=461&Langid=1>

Artinya: wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.²⁷ (QS. Al-Maidah:1)

- a). Diperbolehkan, ketika tidak melaksanakan kewajibannya, denda sebagai bentuk hukuman agar supaya selalu memenuhi hal-hal yang sudah disepakati dalam sebuah perjanjian.
- b). Tidak diperbolehkan sama sekali, yang berpedapat semacam ini karena berpegang teguh pada hadits nabi yang menggunakan dari hadits nabi (نهي عن بيع و شرط) dimana dilarang menggabungkan antara jual beli dengan syarat.

Penutup

Pembahasan mengenai denda yang dibebankan kepada pihak-pihak yang lalai atau ingkar terhadap kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian, hal tersebut memang merupakan upaya yang efektif sebagai bentuk penekanan agar selalu memenuhi kesepakatan yang telah diperjanjikan. Akan tetapi syari'ah dalam memandang sebuah hukum tidak hanya berdasarkan asas sukarela dan efektifitas saja melainkan juga disana terdapat ketentuan dan batasan-batasan yang menjadikan bentuk muamalah tersebut diperbolehkan atau tidak, kedua dengan kaidah fiqh

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: *Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

Dalam hal ini dapat kita simpulkan dari pemaparan diatas, bahwasanya berdasarkan pendapat mayoritas ulama', denda atas keterlambatan, kelalaian dan ingkar janji tidak diperbolehkan oleh syara', ketika kewajiban aslinya dalam bentuk hutang piutang atau bahkan bentuk pembayaran, karena danda tersebut dapat masuk kategori riba dan hukumnya menjadi hukum riba sehingga diharamkan oleh syariah. Berbeda halnya dengan ketika kewajiban asalnya bukan berupa hutang piutang ataupun pembayaran maka hal ini diperbolehkan oleh syara'.

Daftar Pustaka

Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh 'ala Madhahib al-'Arba'ah., Cairo, al-Maktabh al-Tawfiqiyah, tahun 2003.

²⁷ Al-Qur'an Tarja, Ah Department Agama Hal 106.

- Abi Muhammad Abdulloh Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qodamah. *Mughonni*, Riydh, Dar Alam Kutub cetakan ke 3 tahun 1997.
- Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qodamah, *Muqna' wa Syarhu kabir*, Riyadh, Dar Alam Kutub, tagun 1996.
- Kasani Imam 'Alauddin Abi Bakar Ibn Mas'ud, *Bada'I Shona'i*, Libanon, Darul Kutub Al Arobi, cetakan kedua, tahun 1974.
- Ramadhon Athiyah Abdul Athiyah, *Mausu'ah al Qowaid al Fiqhiyah, al Munadzomatul lil Muamalah al Maliyah al Islamiyah wa Dauruha fi Taujihi an Nudzum al Mua'asiroh*, Iskandaria, Darul Imam, tahun 2007.
- Romli Syamsuddin Muhammad ibn Abi Abas Ahmad ibn Hamzah ibn Shihabuddin, *Nihayatul Muhtaj Ila Syarhul Minhaj*, Libanon, Darul Kutub Ilmiyah, tahun 2003.
- Nawasi Imam Abi Zakaria Muhyiddin, Syarhu Sairozi, *Majmu' Syarhu Muhaddzab*, Jeddah, Maktabah Irsyad, tahun 2001.
- Wuzarotul Auqof wa Suun Islami, *Mausu'ah Fiqhiyah*, Kwait, tahun 1992.
- Zuhaili Wahbah, *Fiqhul Islam wa Adilatuhu*, Beirut, Darul Fikr al Arobiya, tahun 2010.
- Syakir Ahmad Muhammad, Musnat Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Cairo, Darr Ma'arif, tahun 1972.
- Muhammad Ibrahim Syafi'I, *Masuliyatul Jaza fil Qur'an*, Cairo, Jam'iatul Azhar, tahun 1998